



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SITI JULAIHA binti SAPRI**;
Tempat Lahir : Talang Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/9 Januari 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukaraja V Rt. 003 Desa Sukaraja,
Kec. Gedung Tataan Kab. Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: Sp.Kap/12/VIII/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 192/Pen.Pid/2016/PN Kot. tanggal 26 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 26 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI JULAIHA Binti SAPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan atau membelanjakan rupiah palsu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI JULAIHA Binti SAPRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol BE 3255-VC;
dirampas untuk Negara
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
dikembalikan kepada saksi Adi Espriyadi bin Sukanto;
 - 1 (satu) kaleng susu bendera Frisian flag;
dikembalikan kepada saksi Nuryanti binti Abidin
 - 2 (dua) lembar uang palsu dengan nilai nominal 50.000,- dengan nomor seri masing-masing AWY356150 dan QGU237675, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Djaja, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Hijau, 2 (dua) botol minuman merk Florida, 1 (satu) buah kaleng susu bendera merk Frisian Flag, 1 (satu) botol lotion merk Emeron, 2 (dua) bungkus Biskuit

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 2 dari 22 halaman



merk Roma Kelapa, 3 (tiga) tablet obat merk paramex, 1 (satu) tablet obat merk Konimex;
dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SITI JULAIHA Binti SAPRI bersama-sama dengan MURDAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Pekon Gading Induk Kecamatan Gadingrejo Kab.Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang suami Terdakwa yaitu Murdan (DPO) dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Murdan (DPO) memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000,- kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan mengatakan "*ini uang palsu, saya dapet dari Sunar (DPO) Ayo kita pakai*" kemudian Terdakwa menjawab "*bagaimana caranya*" kemudian Murdan (DPO) menjawab "*kita belanjakan ke warung-warung beli apa aja, tapi 1 (satu) macam saja*" kemudian Murdan (DPO) mengatakan "*apabila uang 1 (satu) lembar palsu berhasil dibelanjakan dan mendapatkan kembalian uang asli, maka kita mendapatkan uang asli sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu*

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 3 dari 22 halaman



rupiah) sedangkan barang yang dibeli rokok, maka rokok tersebut diambil/buat Sunar (DPO) dan selain rokok barang tersebut buat kita” kemudian Terdakwa dan Murdan (DPO) berangkat untuk membelanjakan uang palsu tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol BE-3255-VC menuju kearah Gading Rejo kab.Pringsewu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Murdan (DPO) sampai di warung milik saksi Adit Espriyadi di Pekon Gadingrejo Induk Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, selanjutnya Murdan (DPO) memberikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 50.000,- kepada Terdakwa, dan kemudian turun dari sepeda motor dan mendakati warung milik saksi Adit Espriyadi, sedangkan Murdan (DPO) tetap berada diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor tetap hidup, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan harga Rp. 20.000,- dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah saksi Adit Espriyadi menerima uang palsu dari Terdakwa kemudian saksi Adit Espriyadi meraba-raba uang pecahan 50.000,- terasa kasar, dan setelah diterawang dengan cahaya lampu uang tersebut tidak terdapat tanda hologramnya, sehingga saksi Adit Espriyadi menduga bahwa uang pecahan yang diterima dari Terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung saksi Adit Espriyadi, kemudian memasukkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16 kedalam tas warna pink merk PRADA dan setelah menerima uang asli kembalian sehabis membeli rokok sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan bersama-sama dengan Murdan menuju warung milik saksi Nuryanti binti Abidin yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) merer dari warung milik saksi Adit Espriyadi, kemudian Murdan (DPO) memberikan uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendakati warung milik saksi Nuryanti binti Abidin dengan maksud untuk membeli 1 (satu) kaleng susu kental manis, dan Murdan (DPO) berhenti di pinggir jalan dengan posisi sepeda motor hidup, kemudian saksi Nuryanti belum sempat memberikan 1 (satu) kaleng susu datang saksi Adit Epsriyadi dengan membawa uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa “Bu ini uangnya palsu” akan tetapi dijawab oleh Terdakwa “nggak tahu kalo ini uang palsu” selanjutnya Murdan (DPO) yang

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui aksinya diketahui oleh warga langsung kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supar Fit No.Pol BE-3255-VC dan Terdakwa diamankan oleh saksi Adit Espriyadi dan beberapa warga dan melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Gadingrejo;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Gadingrejo yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian, dan mendapat laporan bahwa Murdan (DPO) kabur menuju arah gadingrejo Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam, selanjutnya saksi Veri Verdiansyah (anggota polisi) bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya melakukan pengejaran, dan ketika saksi Veri Verdiansyah (anggota polisi) bersama-sama dengan anggota polisi lainnya melintas diarea perkebunan Gading Rejo Utara melihat sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan yang ditinggal pemiliknya, selanjutnya saksi Veri Verdiansyah (anggota polisi) bersama-sama dengan anggota polisi lainnya membawa sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol BE-3255-VC ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa kemudian tas milik Terdakwa diperiksa dan ditemukan barang-barang berupa : 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Djaja, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Hijau, 2 (dua) botol minuman merk Florida, 2 (dua) buah kaleng susu bendera merk Frisian Flag, 1 (satu) botol lotion merk Emeron, 2 (dua) bungkus Biskuit merk Roma Kelapa, 3 (tiga) tablet obat merk paramex, 1 (satu) tablet obat merk Konimex;
- Bahwa setelah dilakukan Penelitian dan Analisa dari bank Indonesia Kantor Perwakilan bank Indonesia Provinsi Lampung terhadap barang berupa 2 (dua) lembar uang pecahan dengan nominal angka 50.000,- (limapuluh ribu) tahun emisi 2005 dengan Nomor Seri QGU237675 dan nomor Seri AWY356150 dengan hasil sebagai berikut :
 - Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang;
 - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas biasa yang tidak memedar dibawah sinar ultra violet;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benang pengaman dibuat dengan kertas khusus dengan cara ditempel/seperti dianyam, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Gambar watermark yang dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan tidak jelas;
- Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing (C);
- OVI berupa logo BI dicetak menggunakan teknik cetak inkjet printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- Tulisan nominal 50.000 dibuat dengan menggunakan teknik Injeksi Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
- Tidak terdapat Micro Text;
- Potongan Logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak persis sehingga logo terlihat tidak sempurna;
- Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi);
- Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Inkjet Print dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memudar bila dilihat dibawah sinar UV;
- Blind Code dibuat dengan teknik cetak Injekt Print sehingga tidak terasa apabila diraba;
- Rainbow printing dibuat dengan teknik cetak inject Printing sehingga tidak menghasilkan efek warna pelangi;
- Tidak terdapat Visible Flourecent pada Ornament daerah bali;
- Tidak terdapat invisible Flourescent gambar siluet pena bali dan angka nominal;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU
KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SITI JULAIHA Binti SAPRI bersama-sama dengan MURDAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Pekon Gading Induk Kecamatan Gadingrejo Kab.Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang suami Terdakwa yaitu Murdan (DPO) dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Murdan (DPO) memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000,- kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan mengatakan “*ini uang palsu, saya dapet dari Sunar (DPO) Ayo kita pakai*” kemudian Terdakwa menjawab “*bagaimana caranya*” kemudian Murdan (DPO) menjawab “*kita belanja ke warung-warung beli apa aja, tapi 1 (satu) macam saja*” kemudian Murdan (DPO) mengatakan “*apabila uang 1 (satu) lembar palsu berhasil dibelanjakan dan mendapatkan kembalian uang asli, maka kita mendapatkan uang asli sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan barang yang dibeli rokok, maka rokok tersebut diambil/buat Sunar (DPO) dan selain rokok barang tersebut buat kita*” kemudian Terdakwa dan Murdan (DPO) berangkat untuk membelanjakan uang palsu tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol BE-3255-VC menuju kearah Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Murdan (DPO) sampai di warung milik saksi Adit Espriyadi di Pekon Gadingrejo Induk Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, selanjutnya Murdan (DPO) memberikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 50.000,- kepada Terdakwa, dan kemudian turun dari sepeda motor dan mendakati warung milik saksi Adit Espriyadi, sedangkan Murdan (DPO) tetap berada diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor tetap hidup, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan harga Rp. 20.000,- dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah saksi Adit Espriyadi menerima uang palsu dari Terdakwa kemudian saksi Adit Espriyadi meraba-raba uang pecahan 50.000,- terasa kasar, dan setelah diterawang dengan cahaya lampu uang tersebut tidak terdapat tanda hologramnya, sehingga saksi Adit Espriyadi menduga bahwa uang pecahan yang diterima dari Terdakwa adalah uang palsu;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung saksi Adit Espriyadi, kemudian memasukkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16 kedalam tas warna pink merk PRADA dan setelah menerima uang asli kembalian sehabis membeli rokok sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan bersama-sama dengan Murdan menuju warung milik saksi Nuryanti binti Abidin yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari warung milik saksi Adit Espriyadi, kemudian Murdan (DPO) memberikan uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendakati warung milik saksi Nuryanti binti Abidin dengan maksud untuk membeli 1 (satu) kaleng susu kental manis, dan Murdan (DPO) berhenti di pinggir jalan dengan posisi sepeda motor hidup, kemudian saksi Nuryanti belum sempat memberikan 1 (satu) kaleng susu datang saksi Adit Espriyadi dengan membawa uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bu ini uangnya palsu" akan tetapi dijawab oleh Terdakwa "nggak tahu kalo ini uang palsu" selanjutnya Murdan (DPO) yang mengetahui aksinya diketahui oleh warga langsung kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supar Fit No.Pol BE-3255-VC dan Terdakwa diamankan oleh saksi Adit Espriyadi dan beberapa warga dan melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Gadingrejo;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Gadingrejo yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian, dan mendapat laporan bahwa Murdan (DPO) kabur menuju arah gadingrejo Utara dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam,selanjutnya saksi Veri Verdiansyah (anggota polisi) bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya melakukan pengejaran, dan ketika saksi Veri Verdiansyah (anggota polisi) bersama-sama dengan anggota polisi lainnya melintas diarea perkebunan Gading Rejo Utara melihat sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan yang ditinggal pemiliknya, selanjutnya saksi Veri Verdiansyah (anggota polisi) bersama-sama dengan anggota polisi lainnya membawa sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol BE-3255-VC ke Polsek Gadingrejo;
- Bahwa kemudian tas milik Terdakwa diperiksa dan ditemukan barang-barang berupa : 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Djaja, 2 (dua) bungkus rokok merk Gudang garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Hijau, 2 (dua) botol minuman merk Florida, 2 (dua) buah kaleng susu bendera merk Frisian Flag, 1 (satu) botol lotion merk Emeron, 2 (dua) bungkus Biskuit merk Roma Kelapa, 3 (tiga) tablet obat merk paramex, 1 (satu) tablet obat merk Konimex;

- Bahwa setelah dilakukan Penelitian dan Analisa dari bank Indonesia Kantor Perwakilan bank Indonesia Provinsi Lampung terhadap barang berupa 2 (dua) lembar uang pecahan dengan nominal angka 50.000,- (limapuluh ribu) tahun emisi 2005 dengan Nomor Seri QGU237675 dan nomor Seri AWY356150 dengan hasil sebagai berikut :
 - Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang;
 - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas biasa yang tidak memedar dibawah sinar ultra fiolet;
 - Benang pengaman dibuat dengan kertas khusus dengan cara ditempel/seperti dianyam, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - Gambar watermark yang dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan tidak jelas;
 - Tehnik cetak yang digunakan adalah inkjet printing (C);
 - OVI berupa logo BI dicetak menggunakan teknik cetak inkjet printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - Tulisan nominal 50.000 dibuat dengan menggunakan teknik Injeksi Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
 - Tidak terdapat Micro Text;
 - Potongan Logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak persis sehingga logo terlihat tidak sempurna;
 - Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi);
 - Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Inkjet Print dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memudar bila dilihat dibawah sinar UV;
 - Blind Code dibuat dengan teknik cetak Injekt Print sehingga tidak terasa apabila diraba;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rainbow printing dibuat dengan teknik cetak inject Printing sehingga tidak menghasilkan efek warna pelangi;
- Tidak terdapat Visible Flourecent pada Ornament daerah bali;
- Tidak terdapat invisible Flourescent gambar siluet pena bali dan angka nominal;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ADIT ESPRIYADI Bin SUKAMTO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB, di warung milik saksi yang beralamat di Pekon Gadingrejo Induk Kec. Gadingrejo Kab. Tanggamus, Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan menggunakan uang palsu dengan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi pulang dari yasinan, saksi langsung membuka warung milik saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung saksi lalu membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan 50.000,- dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan warung saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati warung saksi, saksi melihat seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir jalan dengan posisi sepeda motor masih hidup;
- Bahwa setelah saksi menerima uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian saksi Adit Espriyadi meraba-raba uang pecahan 50.000,- terasa kasar, dan setelah diterawang dengan cahaya lampu uang tersebut tidak terdapat tanda hologramnya, sehingga saksi Adit Espriyadi menduga bahwa uang pecahan yang diterima dari Terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa selanjutnya saksi Adit Espriyadi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di warung saksi Nurhayati binti Abidin yang jaraknya tidak

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari warung saksi, dan ketika itu Terdakwa sedang belanja 1 (satu) kaleng susu kental manis yang juga menggunakan uang palsu dengan nominal 50.000,- ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Bu ini uangnya palsu" akan tetapi dijawab oleh Terdakwa "nggak tahu kalo ini uang palsu" kemudian saksi melihat seorang yang duduk diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor masih hidup langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pihak yang berwajib, dan melaporkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

2. Saksi GUNAWAN WIDYO CAHYO Bin RENGAT SUWARNO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB, di warung milik saksi Adit Espriyadi yang berlamat di Pekon Gadingrejo Induk Kec. Gadingrejo Kab. Tanggamus, Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan menggunakan uang palsu dengan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat telepon dari salah satu warga dengan mengatakan, terjadi perbuatan peredaran uang palsu, selanjutnya saksi langsung menuju lokasi kejadian;
- Bahwa sesampai di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa yang diduga mengedarkan uang palsu, selanjutnya saksi memberitahukan kepada anggota Polsek Gadingrejo;
- Bahwa saksi melihat uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan susu kaleng;
- Bahwa selanjutnya datang anggota Polsek Gadingrejo dan langsung membawa Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan ada anggota Polsek yang melakukan pengejaran terhadap Murdan (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Ahli yang dibawah sumpah telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang pecahan senilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah bukan uang asli;
- Bahwa berdasarkan penelitian dan analisis dari Bank Indonesia terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa uang pecahan senilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang;
 - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas biasa yang tidak memedar dibawah sinar ultra fiolet;
 - Benang pengaman dibuat dengan kertas khusus dengan cara ditempel/seperti dianyam, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - Gambar watermark yang dibuat dengan teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat datar dan tidak jelas;
 - Teknik cetak yang digunakan adalah inkjet printing (C);
 - OVI berupa logo BI dicetak menggunakan teknik cetak inkjet printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - Tulisan nominal 50.000 dibuat dengan menggunakan teknik Injeksi Printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba;
 - Tidak terdapat Micro Text;
 - Potongan Logo BI antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi/tidak persis sehingga logo terlihat tidak sempurna;
 - Tidak terdapat Latent Image (gambar tersembunyi);
 - Nomor seri dibuat dengan teknik cetak Inkjet Print dengan menggunakan tinta biasa sehingga tidak memudar bila dilihat dibawah sinar UV;
 - Blind Code dibuat dengan teknik cetak Injekt Print sehingga tidak terasa apabila diraba;
 - Rainbow printing dibuat dengan teknik cetak inject Printing sehingga tidak menghasilkan efek warna pelangi;
 - Tidak terdapat Visible Flourecent pada Ornament daerah bali;
 - Tidak terdapat invisible Flourescent gambar siluet pena bali dan angka nominal;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dengan hasil tersebut, menyatakan bahwa uang yang diajukan kedepan persidangan bukan uang asli;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang suami Terdakwa yaitu MURDAN (DPO) dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa MURDAN (DPO) memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000,- kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan mengatakan *"ini uang palsu, saya dapet dari Sunar (DPO) Ayo kita pakai"* kemudian Terdakwa menjawab *"bagaimana caranya"* kemudian Murdan (DPO) menjawab *"kita belanja ke warung-warung beli apa aja, tapi 1 (satu) macam saja"* kemudian Murdan (DPO) mengatakan *"apabila uang 1 (satu) lembar palsu berhasil dibelanjakan dan mendapatkan kembalian uang asli, maka kita mendapatkan uang asli sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan barang yang dibeli rokok, maka rokok tersebut diambil/buat Sunar (DPO) dan selain rokok barang tersebut buat kita"* kemudian Terdakwa dan Murdan (DPO) berangkat untuk membelanjakan uang palsu tersebut dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.Pol BE-3255-VC menuju kearah Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Murdan (DPO) sampai di warung milik saksi Adit Espriyadi di Pekon Gadingrejo Induk Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa selanjutnya Murdan (DPO) memberikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 50.000,- kepada Terdakwa, dan kemudian turun dari sepeda motor dan mendakati warung milik saksi Adit Espriyadi, sedangkan Murdan (DPO) tetap berada diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor tetap hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan harga Rp. 20.000,- dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung saksi Adit Espriyadi, kemudian memasukkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang garam

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 16 kedalam tas warna pink merk PRADA dan setelah menerima uang asli kembalian sehabis membeli rokok sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan bersama-sama dengan Murdan menuju warung milik saksi Nuryanti binti Abidin yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari warung milik saksi Adit Espriyadi, kemudian Murdan (DPO) memberikan uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendakati warung milik saksi Nuryanti binti Abidin dengan maksud untuk membeli 1 (satu) kaleng susu kental manis, dan Murdan (DPO) berhenti di pinggir jalan dengan posisi sepeda motor hidup;
- Bahwa kemudian saksi Nuryanti belum sempat memberikan 1 (satu) kaleng susu datang saksi Adit Epsriyadi dengan membawa uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "Bu ini uangnya palsu" akan tetapi dijawab oleh Terdakwa "nggak tahu kalo ini uang palsu";
- Bahwa selanjutnya Murdan (DPO) yang mengetahui aksinya diketahui oleh warga langsung kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supar Fit No.Pol BE-3255-VC;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi Adit Espriyadi dan beberapa warga dan melaporkan kejadian kepada pihak Polsek Gadingrejo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol BE 3255-VC;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) kaleng susu bendera Frisian flag;
- 2 (dua) lembar uang palsu dengan nilai nominal 50.000,- dengan nomor seri masing-masing AWY356150 dan QGU237675;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Djaja;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Hijau;
- 2 (dua) botol minuman merk Florida;
- 1 (satu) buah kaleng susu bendera merk Frisian Flag;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 14 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol lotion merk Emeron;
- 2 (dua) bungkus Biskuit merk Roma Kelapa;
- 3 (tiga) tablet obat merk paramex;
- 1 (satu) tablet obat merk Konimex;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB, di warung milik saksi Adit Espriyadi yang beralamat di Pekon Gadingrejo Induk Kec. Gadingrejo Kab. Tanggamus, Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan menggunakan uang palsu dengan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa benar awal mula kejadian ketika saksi Adit Espriyadi pulang dari yasinan, saksi Adit Espriyadi langsung membuka warung milik saksi Adit Espriyadi, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung saksi Adit Espriyadi lalu membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan 50.000,- dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan warung saksi Adit Espriyadi;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mendekati warung saksi Adit Espriyadi, saksi Adit Espriyadi melihat seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir jalan dengan posisi sepeda motor masih hidup;
- Bahwa benar setelah saksi Adit Espriyadi menerima uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian saksi Adit Espriyadi meraba-raba uang pecahan 50.000,- terasa kasar, dan setelah diterawang dengan cahaya lampu uang tersebut tidak terdapat tanda hologramnya, sehingga saksi Adit Espriyadi menduga bahwa uang pecahan yang diterima dari Terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa selanjutnya saksi Adit Espriyadi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di warung saksi Nurhayati binti Abidin yang jaraknya tidak jauh dari warung saksi, dan ketika itu Terdakwa sedang belanja 1 (satu)

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 15 dari 22 halaman



kaleng susu kental manis yang juga menggunakan uang palsu dengan nominal 50.000,- ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Adit Espriyadi mengatakan kepada Terdakwa, "Bu ini uangnya palsu" akan tetapi dijawab oleh Terdakwa "nggak tahu kalo ini uang palsu" kemudian saksi Adit Espriyadi melihat seorang yang duduk diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor masih hidup langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan penelitian dan analisis dari Bank Indonesia terhadap barang bukti berupa uang pecahan senilan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), diperoleh hasil yang menyatakan bahwa uang tersebut bukan uang asli;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau
- Kedua : Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 16 dari 22 halaman



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah **SITI JULAIHA binti SAPRI** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **SITI JULAIHA binti SAPRI** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2 Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 WIB, di warung milik saksi Adit Espriyadi yang berlatam di Pekon Gadingrejo Induk Kec. Gadingrejo Kab. Tanggamus, Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan menggunakan uang palsu dengan pecahan 50.000,- (lima puluh ribu);
- Bahwa benar awal mula kejadian ketika saksi Adit Espriyadi pulang dari yasinan, saksi Adit Espriyadi langsung membuka warung milik saksi Adit Espriyadi, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung saksi Adit Espriyadi lalu membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahar 50.000,- dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan warung saksi Adit Espriyadi;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mendekati warung saksi Adit Espriyadi, saksi Adit Espriyadi melihat seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir jalan dengan posisi sepeda motor masih hidup;
- Bahwa benar setelah saksi Adit Espriyadi menerima uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian saksi Adit Espriyadi meraba-raba uang pecahan 50.000,- terasa kasar, dan setelah diterawang dengan cahaya lampu uang tersebut tidak terdapat tanda hologramnya, sehingga saksi Adit Espriyadi menduga bahwa uang pecahan yang diterima dari Terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa selanjutnya saksi Adit Espriyadi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di warung saksi Nurhayati binti Abidin yang jaraknya tidak jauh dari warung saksi, dan ketika itu Terdakwa sedang belanja 1 (satu) kaleng susu kental manis yang juga menggunakan uang palsu dengan nominal 50.000,- ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Adit Espriyadi mengatakan kepada Terdakwa, "Bu ini uangnya palsu" akan tetapi dijawab oleh Terdakwa "nggak tahu kalo ini uang palsu" kemudian saksi Adit Espriyadi melihat seorang yang duduk diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor masih hidup langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan penelitian dan analisis dari Bank Indonesia terhadap barang bukti berupa uang pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), diperoleh hasil yang menyatakan bahwa uang tersebut bukan uang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan didukung pula oleh barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mula kejadian ketika saksi Adit Espriyadi pulang dari yasinan, saksi Adit Espriyadi langsung membuka warung milik saksi Adit Espriyadi, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke warung saksi Adit Espriyadi lalu membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 18 dari 22 halaman



Surya 16 dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu pecahan 50.000,- dan Terdakwa mendapatkan kembalian uang asli sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa meninggalkan warung saksi Adit Espriyadi;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mendekati warung saksi Adit Espriyadi, saksi Adit Espriyadi melihat seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berhenti di pinggir jalan dengan posisi sepeda motor masih hidup;
- Bahwa benar setelah saksi Adit Espriyadi menerima uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian saksi Adit Espriyadi meraba-raba uang pecahan 50.000,- terasa kasar, dan setelah diterawang dengan cahaya lampu uang tersebut tidak terdapat tanda hologramnya, sehingga saksi Adit Espriyadi menduga bahwa uang pecahan yang diterima dari Terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa selanjutnya saksi Adit Espriyadi menghampiri Terdakwa yang sedang berada di warung saksi Nurhayati binti Abidin yang jaraknya tidak jauh dari warung saksi, dan ketika itu Terdakwa sedang belanja 1 (satu) kaleng susu kental manis yang juga menggunakan uang palsu dengan nominal 50.000,- ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Adit Espriyadi mengatakan kepada Terdakwa, "Bu ini uangnya palsu" akan tetapi dijawab oleh Terdakwa "nggak tahu kalo ini uang palsu" kemudian saksi Adit Espriyadi melihat seorang yang duduk diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor masih hidup langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol BE 3255-VC;
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) kaleng susu bendera Frisian flag;
- 2 (dua) lembar uang palsu dengan nilai nominal 50.000,- dengan nomor seri masing-masing AWY356150 dan QGU237675, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Djaja, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Hijau, 2 (dua) botol minuman merk Florida, 1 (satu) buah kaleng susu bendera merk Frisian Flag, 1 (satu) botol lotion merk Emeron, 2 (dua) bungkus Biskuit merk Roma Kelapa, 3 (tiga) tablet obat merk paramex, 1 (satu) tablet obat merk Konimex;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 20 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih mempunyai tanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SITI JULAIHA binti SAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah Palsu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SITI JULAIHA binti SAPRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam No.pol BE 3255-VC;
dirampas untuk Negara
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
dikembalikan kepada saksi Adi Espriyadi bin Sukanto;
 - 1 (satu) kaleng susu bendera Frisian flag;
dikembalikan kepada saksi Nuryanti binti Abidin
 - 2 (dua) lembar uang palsu dengan nilai nominal 50.000,- dengan nomor seri masing-masing AWY356150 dan QGU237675, 3 (tiga) bungkus rokok merk Gudang Garam Djaja, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Hijau, 2 (dua)

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

botol minuman merk Florida, 1 (satu) buah kaleng susu bendera merk Frisian Flag, 1 (satu) botol lotion merk Emeron, 2 (dua) bungkus Biskuit merk Roma Kelapa, 3 (tiga) tablet obat merk paramex, 1 (satu) tablet obat merk Konimex;
dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa, tanggal 6 Desember 2016**, oleh kami: **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.** dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **ANSHORI HIRONI, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H** selaku Hakim Anggota dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AKHMAD ADI SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

ANSHORI HIRONI, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM

Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2016/PN Kot, halaman 22 dari 22 halaman